



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 045/KMA/SK/IV/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
(SEMA) TENTANG PENGESAHAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK YANG
MELEWATI BATAS WAKTU SATU TAHUN**

- Menimbang
- a. bahwa akta kelahiran memegang peranan penting dalam kehidupan warga negara Indonesia terkait dengan hak dan kewajiban mereka;
 - b. bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran yang dilaporkan melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
 - c. bahwa selama ini pelaksanaan aturan tersebut telah ditunda beberapa kali oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - d. bahwa perlu diatur lebih lanjut petunjuk teknis tentang bagaimana pengadilan dapat memberikan pelayanan pengesahan akta kelahiran yang terlambat lebih dari satu tahun dengan mempertimbangkan beragam keterbatasan masyarakat dan peran instansi pemerintah lainnya dalam melaksanakannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d, Mahkamah Agung merasa perlu untuk menyusun kebijakan terkait pengesahan pencatatan akta kelahiran bagi anak yang melewati batas waktu satu tahun.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 033 KMA/SK/III/2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN SURAT EDARAN (SEMA) MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGESAHAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK YANG MELEWATI BATAS WAKTU SATU TAHUN**

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang Pengesahan Pencatatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Melewati Batas Waktu Satu Tahun.
- KEDUA : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut.
1. Ketua Mahkamah Agung RI
 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial
- KETIGA : Membentuk Kelompok Kerja dengan susunan sebagai berikut.
- Penasihat : H. Atja Sondjaja, SH (Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung)
- Koordinator : Soeroso Ono, SH, MH (Panitera Mahkamah Agung)
- Anggota : 1. Pri Pambudi Teguh, SH., MH (Panitera Muda Perdata)
2. Edi Pramono, SH, MH (Askor Tim F)
- Tim Sekretariat : 1. Asep Nursobah, S. Ag (Koordinator Data Kepaniteraan)
2. Aria Suyudi, SH, LLM (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan)
3. Yunani Abiyoso, SH (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan)
4. M. Nur Sholikin, SH (Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kelompok Kerja untuk menyusun rancangan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang Pengesahan Pencatatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Melewati Batas Waktu Satu Tahun.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung dan anggaran donor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 April 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. H. M. HATTA ALI, SH, MH